



PUTUSAN

Nomor 1508/PID.SUS/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **YANDI SYAHPUTRA alias PUTRA;**

Tempat lahir : Pinang Awan;

Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/25 April 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Pinang Awan Desa Aek Raso Kecamatan
Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yandi Syahputra alias Putra ditangkap sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan 7 April 2023, dan diperpanjang sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan 10 April 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 ;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023 ;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor
1508/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Dalam Hal ini diwakili oleh **KANTOR HUKUM ERIC PRAMONO SIREGAR, S.H. M.H., & REKAN** Beralamat Jalan Air Bersih Perumahan Bilah Indah Residence Blok B No. 1-2 Kel.Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 17 Oktober 2023 Nomor 1508/PID.SUS/2023/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 17 Oktober 2023 Nomor 1508/PID.SUS/2023/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 17 Oktober 2023 Nomor 1508/PID.SUS/2023/PT MDN tentang penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 12 September 2023 Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Rap, serta surat – surat lain yang berkaitan;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Juli 2023
NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-116/LABUSEL/Enz.2/06/2023 yang
dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **YANDI SYAHPUTRA Alias PUTRA** pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor
1508/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 di di Jalan Lintas Dusun Menanti Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa menghubungi HERMAN GUNAWAN NST Als BOY (berkas perkara terpisah) sekira pukul 16.00 Wib menggunakan Handphone dan Terdakwa mengatakan " ada punya uak (ada narkoba sama uak)" dan HERMAN GUNAWAN NST Als BOY menjawab " ada" dan Terdakwa kembali mengatakan " mau ngambil lah" dan di HERMAN GUNAWAN NST Als BOY menjawab " berapa " kembali Terdakwa mengatakan" 5 (lima) gram" dan sdr HERMAN GUNAWAN NST Als BOY menjawab " iya datang lah sekitar dua jam lagi" dan setelah 2 (dua) jam kemudian Terdakwa datang kerumah HERMAN GUNAWAN NST Als BOY, selanjutnya HERMAN GUNAWAN NST Als BOY menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 5 Gram kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa pergi dan untuk pembayaran Uang Narkotika tersebut Terdakwa membayarnya setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual.
- Bahwa adapun harga yang Terdakwa sepakati dengan sdr HERMAN GUNAWAN NST Als BOY yakni sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa hendak pulang kerumah Terdakwa yang berada di Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Namun ketika berada di Jalan Lintas Dusun Menanti Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Terdakwa ditangkap

1508/PID.SUS/2023/PT MDN

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor



oleh Saksi J. Mahulae, RH. Budi Sihalo, DT. Simanjuntak merupakan personel polsek torgamba yang selanjutnya disebut saksi penangkap kemudian mengamankan 30 (tiga puluh) buah plastik klip kecil tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik kecil Kosong, 1 (satu) buah pipiet berbentuk skop, 1 (satu) lembar kertas kecil dan 1 (satu) Unit handphone merek Oppo, 1 (satu) buah Botol Plastik yang di tutupi lakban warna hitam yang Terdakwa letakkan di Batok Lampu Depan sepeda motor Yamaha Vixon milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman selanjutnya terdakwa.
- Bahwa berdasarkan :
 1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 018/01.10107/2023 tanggal 06 April 2023 yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT RITONGA selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Brigadir Eka P. Siregar dengan hasil penimbangan 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram bruto / 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram netto.
 2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 2339/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram netto milik terdakwa **YANDI**

1508/PID.SUS/2023/PT MDN

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA Alias PUTRA, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **YANDI SYAHPUTRA Alias PUTRA** pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di di Jalan Lintas Dusun Menanti Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib Saksi J. Mahulae, RH. Budi Sihalo, DT. Simanjuntak merupakan personil polsek torgamba yang selanjutnya disebut saksi penangkap menerima Informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Sumatera Dusun Menanti Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi narkoba. Setelah mendapatkan Informasi tersebut selanjutnya saksi penangkap langsung berangkat menuju Jalan Lintas Sumatera Dusun Menanti Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sekira pukul 12.15 Wib saksi penangkap melihat adanya seorang laki-laki dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixon yang dicurigai bertransaksi narkoba, setelah itu saksi penangkap langsung

1508/PID.SUS/2023/PT MDN

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor



mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan, ketika dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah botol plastik yang dilakban berwarna hitam yang berisikan 30 (tiga puluh) buah plastik klip kecil tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip kecil tembus pandang dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop dan 1 (satu) buah lembaran kertas kecil di Batok depan sepeda motor Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo di Saku celana dan Terdakwa mengaku bernama YANDI SYAHPUTRA dan Terdakwa menerangkan memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang bernama HERMAN GUNAWAN Als BOY (berkas perkara terpisah) yang berada di Silangkitang.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan :
 - 1 Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 018/01.10107/2023 tanggal 06 April 2023 yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT RITONGA selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Brigadir Eka P. Siregar dengan hasil penimbangan 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram bruto / 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram netto.
 - 2 Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 2339/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 30

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor
1508/PID.SUS/2023/PT MDN



(tiga puluh) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram netto milik terdakwa **YANDI SYAHPUTRA Alias PUTRA**, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 September 2023
NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-40/Enz.2/LABUSEL/06/2023 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa **YANDI SYAHPUTRA Alias PUTRA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu disangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **YANDI SYAHPUTRA Alias PUTRA** selama **7(tujuh) tahun penjara** dikurangi masa penahanan dan penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap terdakwa **YANDI SYAHPUTRA Alias PUTRA** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu seberat 2,42 (dua koma empat dua) gram netto.
 - 7 (tujuh) buah plastik klip kecil kosong.

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor
1508/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik yang dibalut lakban hitam.
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop.
- 1 (satu) lembar kertas kecil.
- 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion warna putih

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 12 September 2023 Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Rap,yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Yandi Syahputra alias Putra** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu seberat 2,42 (dua koma empat dua) gram netto;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah botol plastik yang dibalut lakban hitam;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor

1508/PID.SUS/2023/PT MDN



- 1 (satu) lembar kertas kecil;
 - 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion warna putih;
- Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 September 2023 Nomor 173/Akta.Pid/2023/PN RAP jo. Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN RAP yang ditandatangani oleh ERY SUGIARTO Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2023;

Membaca Surat Mempelajari Berkas Perkara yang di tandatangani oleh MARNATAL NAPITUPULU Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat masing - masing dikirim kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 September 2023 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2023 untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal pemberitahuan, sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

1508/PID.SUS/2023/PT MDN

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 12 September 2023 Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Rap yang dimohonkan banding tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa meskipun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tetap akan memproses dan memeriksa perkara tersebut di Tingkat Banding, sebab sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana dalam setiap perkara pidana yang dimintakan banding, tidak wajib membuat memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama apakah ada kekeliruan dalam penerapan hukum maupun hukum acara dan apakah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan yang didasarkan kepada fakta hukum sesuai dengan hukum acara, dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan pernyataan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 12 September 2023 Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Rap tersebut yang dimohonkan banding maupun Berita Acara Persidangan perkara tersebut serta bukti - bukti surat yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan didapati bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman dari seseorang bernama

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor
1508/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Gunawan Nst alias Boy (berkas terpisah) sebanyak lebih kurang 5 (lima) gram dengan harga disepakati sebesar Rp3.000.000,00,-(tiga juta) adalah untuk diperjualbelikan Kembali. Niat tersebut diwujudkan dengan membagi-bagi Narkotika yang telah diterimanya dalam 30 (tiga puluh) klip plastic yang siap untuk dipasarkan. Dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa telah mempersiapkan alat - alat untuk menggunakan Narkotika Golongan I kepada pembeli berupa 1 (satu) buah pipet berbentuk skop dan 1(satu) buah botol plastic yang ditutupi lakban warna hitam sebagai alat hisap (bong);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mengingat pula penyalahgunaan Narkotika yang meluas di Masyarakat, maka lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, terlebih lagi Terdakwa pada tahun 2016 pernah dihukum dalam perkara yang sama (Narkotika) dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 3(tiga) bulan. Ternyata pidana penjara yang pernah dijatuhkan pada Terdakwa pada tahun 2016 silam tidak memberi efek jera pada Terdakwa yang pada tahun 2023 kembali mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa tidak hanya sebagai pembelajaran akan tetapi diharapkan dapat memberi efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 12 September 2023 yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut harus **diubah** mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

1508/PID.SUS/2023/PT MDN

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **YANDI SYAHPUTRA Alias PUTRA** ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 12 September 2023 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **YANDI SYAHPUTRA Alias PUTRA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu seberat 2,42 (dua koma empat dua) gram netto;

1508/PID.SUS/2023/PT MDN

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah botol plastik yang dibalut lakban hitam;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- 1 (satu) lembar kertas kecil;
- 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion warna putih;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh kami : **ELYTA RAS GINTING, S.H., LL.M.** selaku Hakim Ketua, **ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.** dan **SERLIWATY, S.H., M.H.** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **HJ. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd.

ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.

ttd.

SERLIWATY, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

1508/PID.SUS/2023/PT MDN

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor



ttd.

HJ. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H., M.H.

1508/PID.SUS/2023/PT MDN

Halaman 14 dari 13 Halaman Putusan Nomor